

271/J16.4/PP-02

**PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
BERAGAI ASURANSI SOSIAL
PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

HILDA HAMID
06140190

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

Reg.No. 948/PK.III/VIII-2000

PELAKSANAAN TABUNGAN HARI TUA SEBAGAI ASURANSI SOSIAL PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI
(Hilda Hamid, 96140190, Fakultas Hukum UNAND, i-wij, 1-78 halaman, 2000)

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu dibina kesejahteraannya dengan memberikan suatu Jaminan Sosial berupa Asuransi Sosial. Sebagai badan penyelenggara Asuransi Sosial adalah PT. Taspen (Persero). Pada saat sekarang ini PT. Taspen (Persero) mengelola three program Taspen. Tabungan Hari Tua sebagai salah satu program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan jaminan keuangan bagi peserta dan keluarganya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan bagaimana prosedur pengajuan klaim oleh peserta program Tabungan Hari Tua, bagaimana prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim oleh PT. Taspen (Persero) serta kendala-kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan program Tabungan Hari Tua.

Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu dengan melihat norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada kantor PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan tipe semi terstruktur guna memperoleh data primer dan penelitian perpustakaan serta studi dokumen guna memperoleh data sekunder. Penulis kemudian melakukan kegiatan editing, coding dan tabulating dalam mengolah data sedangkan dalam menganalisis data dipakai analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan program Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun masih ada kendala-kendala yang ditemui seperti adanya peserta program Tabungan Hari Tua yang belum mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya yang menyebabkan target perusahaan yakni sistem pelayanan "one hour service" belum terlaksana secara optimal.

Ahkirnya penulis berkesimpulan bahwa program Tabungan Hari Tua itu sangat berguna dan besar manfaatnya bagi meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri terutama setelah masa pensiun dan juga memberikan rasa aman dan tenang bagi Pegawai Negeri sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggung jawab profesionalitas, produktif dan efisien.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang herdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab I Pendahuluan, point A alinia ke-3.

Selanjutnya dalam Bab III point A, dinyatakan pula visi bangsa Indonesia masa depan, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Dalam Bab III Arah Kebijakan, point c angka 3 huruf e, dicantumkan bahwa penyelenggara Negara meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggung jawab profesional, produktif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dirasakan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh bangsa, pemerintah dan Negara.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum modern (welfare state), dimana pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, tetapi juga secara aktif turut campur tangan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan itu salah satunya terlihat dari aparatur negara dan khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Bagi pemerintah Indonesia, usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil adalah sangat penting, karena pegawai negeri sipil sebagai alat negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta dan daya guna dan hasil gunanya.¹⁾

Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakat demi meningkatkan taraf hidup rakyat yang diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah, dalam hal ini berwujud Asuransi Sosial.

Jaminan Sosial yang diberikan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil haruslah mempunyai fungsi yang ganda seperti pada hakekat jaminan sosial yang bersifat Dwi Guna, Jaminan Sosial Dwi Guna adalah bahwa selain

¹⁾ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, tth. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 316.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu dan mencoba mengemukakan suatu saran yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi.

A. Kesimpulan

1. Peserta Tabungan Hari Tua untuk mendapatkan haknya harus mengajukan SPP klim sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Taspen (Persero). Dimana peserta tersebut berkewajiban untuk melengkapi syarat-syarat supaya pembayaran santunan dapat dilaksanakan. Untuk memberikan kemudahan bagi para peserta, maka PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi telah menerbitkan brosur-brosur tentang program yang dikelola oleh perusahaan tersebut, termasuk juga brosur tentang Program Tabungan Hari Tua yang berisikan syarat-syarat dalam pengajuan SPP klim.
2. Mengenai prosedur penyelesaian dan pembayaran klim oleh PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi didasarkan pada SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-29/DIR/1993 tentang Penerapan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua (THT) TASPEN. Prosedur penyelesaian dan pembayaran ini terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan yaitu:
 - a. Penelitian dan pengesahan SPP
 - b. Perhitungan dan penyiapan berangkat bayar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1998, **Pokok-pokok Hukum Pertanggung**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto, 1995, **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi**, BPFE, Yogyakarta.
- A. Hasymi Ali, 1993, **Bidang Usaha Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Biro Bina Teknik, 1994, **Pelayanan Pembayaran THT**, PT. Taspen (Persero), Bukittinggi.
- Brosur "**Program Tabungan Hari Tua**", Humas PT. Taspen (Persero) cabang Bukittinggi.
- _____ "**Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil**", Humas PT. Taspen (Prsero) cabang Bukittinggi.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, tth, **Hukum Asuransi Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, **Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa) Seri Hukum Dagang**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- _____ **Hukum Pertanggung dan Perkembangannya**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1986, **Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia**, Djambatan.
- Media Taspen, 1998, "**Taspen Kembangkan Produk Asuransi**", No. 50 Januari-Februari.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- _____, 1992, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Subekti, 1984, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, **Asuransi dan Hukum Asuransi**, IKIP Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, **Hukum Asuransi di Indonesia**, PT. Intermasa, Jakarta.